



Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaannya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam

Andi Tamaruddin

Universitas Sulawesi Barat

Email: atamaruddin@gmail.com

Abstrak

Dalam pandangan Islam, praktik judi online dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai moral yang diajarkan. Pertama-tama, judi online melanggar prinsip tauhid, yaitu keyakinan kepada satu Tuhan yang maha kuasa. Dalam berjudi, seseorang seringkali menempatkan keberuntungan atau nasibnya pada taruhan, mengabaikan kepercayaan kepada Allah sebagai penyedia rezeki yang adil dan berkelanjutan. Oleh karenanya tujuan dari penulis tersebut ialah membahas prinsip judi online dalam pandangan Islam. Metode peneltiaian yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan metode kualitatif yang digunakan dengan sistem pengumpulan data melalui kajian kepustakaan, dimana peneliti tidak terlibat langsung di lapangan dalam penelitian. Akan tetapi, mencari data melalui data kepustakaan, misalnya seperti jurnal ilmiah, buku-buku, artikel, dan lain sebagainya. Dengan menghasilkan penelitian secara deskriptif. (Reyhan et al. 2023) Dengan demikian dalam prespektif hukum Islam hukuman terhadap pelaku permainan judi yaitu dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir merupakan hukuman yang dipustuskan oleh seorang hakim, sebab hukuman judi tidak dijelaskan slam Al-Qur'an maupun hadits. Kewenangan atas hukuman di berikan kepada hakim dengan maksud melihara kepentingan masyarakat dengan tujuan tidak menggunakan tidak melakukan main hakim sendiri terhadap oranh-orang yang tidak mau taat dan patuh kepada syariat Islam untuk mematuhi hukum allah Swt. (Mawardi. 2002). Perjudian online termasuk dalam salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi jaringan komputer atau yang biasa disebut dengan kejahatan cyber. Judi online dalam pandangan masyarakat ialah perbuatan judi yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan headphone yang tidak meresahkan masyarakat.

Kata Kunci : Perjudian,online, prespektif, hukum Islam

Abstract

In the Islamic view, the practice of online gambling is considered an act that is contrary to religious principles and the moral values taught. First of all, online gambling violates the principle of monotheism, namely belief in one almighty God. In gambling, a person often places his luck or fate on bets, ignoring trust in Allah as a provider of fair and sustainable sustenance. Therefore, the aim of the author is to discuss the principles of online gambling from an Islamic perspective. The research method used by the author is a qualitative method used with a data collection system through literature review, where the researcher is not directly involved in the field in the research. However, looking for data through library data, for example scientific journals, books, articles, and so on. By producing descriptive research. (Reyhan et al., 2023) Thus, from an Islamic legal perspective, the punishment for gambling players is ta'zir. Ta'zir punishment is a punishment decided by a judge, because the punishment for gambling is not explained in the Koran or hadith. The authority for punishment is given to judges with the aim of safeguarding the interests of society with the aim of not using the law against people who do not want to obey and comply with Islamic law to comply with the laws of Allah SWT. (Mawardi., 2002). Online gambling is included in one of the crimes committed using computer network technology or what is usually called

cyber crime. In the public's view, online gambling is an act of gambling carried out by someone using headphones that does not disturb the public.

Keywords :Gambling, online, perspective, Islamic law

PENDAHULUAN

Permainan judi telah ada semenjak 3.500 SM yang ditemukan berdasarkan pada pendapat para tokoh sejarah bahkan pada masa kejahilan sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah terdapat berbagai macam bentuk permainan judi. Cerita tersebut berkembang dan paling banyak ditemukan pada di bagian Asia termasuk di Asia tenggara seperti Thailand, Cina, Jepang bahkan di Indonesia. Adapula yang berpendapat bahwa permainan judi antara dewa dan manusia maupun sebaliknya dengan taruhan seperti emas, uang logam maupun koin bahkan taruhnya berupa kaum perempuan seperti Istri, saudara perempuan dan juga taruhan dari bagian tubuh bahkan jiwa. (E. Nugroho 1989).

Kemajuan Teknologi & Komunikasi memiliki berbagai konsekuensi positif & negatif, karena disatu sisi meningkatkan kekayaan, kesuksesan, dan peradaban, tetapi di sisi lain jadi alat yang ampuh untuk melanggar hukum. Teknologi juga secara universal telah mengubah sikap dan gaya hidup masyarakat, serta menjadikan dunia tanpa batas dan memicu perubahan dalam berbagai cara hidup. Pertumbuhan teknologi telah melahirkan berbagai layanan teknologi informasi dan komunikasi dengan layanan yang berbeda-beda, didalam bagian ini internet termasuk bagian dari perkembangan teknologi tersebut (Ishaq, 2022)

Perjudian merupakan salah satu kasus yang sulit diberantas bahkan dapat dikatakan sebagai sebuah virus yang menjamur seperti di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi perjudian tersebut telah merambah ke ruang lingkup anak-anak yang dimana hal tersebut dimasyarakat sudah menganggap biasa untuk mengisi kekosongan waktu senggang mereka. Namun perlu diketahui bahwa perjudian merupakan tindakan yang melanggar hukum maupun agama pun melarangnya. Meskipun telah dilakukan sanksi yang cukup tegas tapi, masih diperlukan tindakan yang lebih serius dan berkelanjutan untuk memberantas tindakan perjudian tersebut terhadap pelaku serta edukasi yang dapat menyadarkan masyarakat tentang bahayanya perjudian. (Daradjat 1976)

Dalam pandangan Islam, praktik judi online dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai moral yang diajarkan. Pertama-tama, judi online melanggar prinsip tauhid, yaitu keyakinan kepada satu Tuhan yang maha kuasa. Dalam berjudi, seseorang seringkali menempatkan keberuntungan atau nasibnya pada taruhan, mengabaikan kepercayaan kepada Allah sebagai penyedia rezeki yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, jika ditinjau dari segi syariat Islam tindakan perjudian



mempunyai peran yang sangat negatif terhadap kehidupan bermasyarakat yang berdampak kepada moral dan mental di dalam sosial masyarakat. Islam memperbolehkan bermacam-macam permainan dan hiburan bagi orang muslim tidak menimbulkan mudharat dalam permainannya. Akan tetapi Islam juga mengharamkan permainan yang memiliki unsur *syubhat* misalnya judi (*maisir*) sebagaimana tidak membolehkan dengan mencari rezki dengan permainan judi dengan alasan apapun (Qardhawi 2007)

Para ulama *fiqh* judi mendefinisikan sebagai suatu permainan yang menjanjikan keuntungan tanpa melalui cara yang semestinya sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat Islam. Adapun judi merupakan sebagai praktek untung-untungan yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah. (Muarif 1996). Namun dengan perkembangan teknologi, permainan judi *online* secara keseluruhan memanfaatkan fasilitas-fasilitas jaringan internet sehingga dapat dilakukan secara praktis dan mudah. Secara hakikat perjudian ialah suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum (Latumaerissa, D., Patty, J. M., & Tuhumury 2021). Sebagaimana perbuatan judi telah di haramkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir” (Q.S. Al-Baqarah 219)

Pemainan judi merupakan permainan yang menggunakan taruhan atau uang sesuai dengan kesepakatan pemain, baik dalam jumlah besar atau kecil dan bagi yang menang dapat mengambil keuntungan yang telah ditaruhkan oleh pemain tanpa rasa iba dan kasihan, oleh sebab itu judi merupakan jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan dengan suatu jalan yang tidak benar. Permainan judi merupakan perbuatan yang paling disukai oleh yang malas bekerja yang hidupnya hanya mengharapkan belas kasihan dengan angan-angan kosong. Selain itu judi dapat membuat seseorang ingin sekali merasakan kecanduan terhadap sesuatu, meskipun hanya merasakan sekali kemenangan padahal ia tidak merasakan seberapa ia mengalami kerugian dan akhirnya bangkrut.

Beberapa penelitian terkait penelitian yang menunjukkan bahwasanya pada dasarnya aktivitas judi online banyak diantaranya menjadi kecandungan yang seakan-akan tidak memperdulikan berapa uang yang telah mereka habiskan dan masyarakat pun merasa kecewa terhadap pelaku judi online khususnya dikalangan mahasiswa dan remaja (Ramli 2018). Ada

juga penelitian membahas mengenai fenomena judi toto gelap (togel) (Latumaerissa, D., Patty, J. M., & Tuhumury 2021) yang dimana menunjukkan faktor- faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam permainan judi togel online diantaranya, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor hiburan. Adapun penulis menfokuskan penelitian terhadap prinsip hukum islam mengenai judi online.

Maka timbulah pertanyaan yaitu Bagaimana keberadaan judi oleh menurut prespektif hukum Islam? Bagaimana dampak negatif praktik judi *online* dalam menyikapi prinsip-prinsip hukum Islam? Oleh karenanya tujuan dari penulis tersebut ialah membahas prinsip judi online dalam pandangan Islam.

METODE

Metode penelitaian yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan metode kualitatif yang digunakan dengan sistem pengumpulan data melalui kajian kepustakaan, dimana peneliti tidak terlibat langsung di lapangan dalam penelitian. Akan tetapi, mencari data melalui data kepustakaan, misalnya seperti jurnal ilmiah, buku-buku, artikel, dan lain sebagainya. Dengan menghasilkan penelitian secara deskriptif. (Reyhan et al. 2023)

HASIL dan PEMBAHASAN

Keberadaan Judi *online* dalam Presprktif Hukum

Judi *online* ialah permainan yang dilakukan dengan cara *online* yang dapat diakses melalui internet dan dimainkan menggunakan komputer maupun *handphone* dengan menggunakan uang sebagai bentuk taruhan yang ditentukan oleh seorang pelaku. Adapun cara bermainnya yaitu, permainan tersebut mirip dengan mesin slot tradisional yang biasa ditemukan di tempat kasino secara fisik akan tetapi, permainan tersebut dimainkan secara *online*. setelah itu pemain memasang taruhannya dan pemain tersebut dapat memainkan mesin slot dengan tujuan untuk mendapatkan kombinasi simbol yang sama untuk memenangkan hadiah tersebut. Perjudian online termasuk dalam salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi jaringan komputer atau yang biasa disebut dengan *cyber crime*. Jadi intinya, game judi online merupakan permainan yang dilakukan dengan memutar simbol yang benar dari beberapa pilihan simbol tertentu (Bagong Suyanto 2010).

Kata judi dalam Islam di *qiyaskan* dengan kata *maisir* yang asal kata *al-yasr* artinya “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya. Sedangkan kata *maisir* menurut harfiyah yaitu “mendapatkan sesuatu atau “menguntungkan sesuatu tanpa banyak berusaha. Menurut definisi yang dijelaskan bahwa permainan judi merupakan permainan di mana satu pihak

dipaksa untuk menanggung beban pihak lain sebagai akibat dari permainan tersebut. (Hilyatin 2021)

Keberadaan judi *online* memang dalam pandangan masyarakat tidak memberikan pengaruh yang sangat besar karena menggunakan teknologi yang semakin berkembang dengan menggunakan *headphone* yang tidak meresahkan masyarakat. Akan tetapi permainan judi *online* ini memberikan dampak negatif bagi para pemain. Misalnya, menimbulkan kekerasan rumah tangga, membuat seseorang malas untuk bekerja, membuat miskin bagi para pemain serta membuat permusuhan antar sesama manusia.

Terdapat beberapa keberadaan judi *online* membuat seseorang mendapatkan dampak negatif yaitu:

1. Islam mengajarkan kita untuk selalu mengikuti *sunnahtullah* yaitu senantiasa mencari pekerjaan yang halal sedangkan, keberadaan judi *online* dapat mengakibatkan orang hanya mengharapkan nasib baik. Bukannya, menghandalkan kerja keras serta kesungguhan atas usaha yang telah ia lakukan selama ini.
2. Islam juga memberikan kita rezki untuk di syukuri bukan malah memboroskan hartanya untuk kesenangan semata. Bukan malah mengambil harta orang lain ketika harta telah akibat kesenangannya dikarenakan hal tersebut termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*.
3. Permainan judi *online* maupun tidak dalam pandangan masyarakat dapat berujung permusuhan dan kebencian antar sesama manusia meskipun menampakkan kerelaan misalnya, seperti seorang memberikan utang kepada temannya yang mengakibatkan ia tidak sanggup untuk membayar utang tersebut yang mengakibatkan kekecewaan kepada orang yang diutanginnya yang berakibat permusuhan dan dendam karena sesuatu yang diciptakannya sendiri (Qardhawi, 2007)

Dampak Negatif praktik judi *online* dalam menyikapi prinsip-prinsip hukum Islam

Dalam menghadapi fenomena praktik judi *online* yang saat ini telah merambah kelapisan masyarakat maka menulis memberikan gagasannya dalam menyikapi hal tersebut dalam konteks penerapan hukum Islam. Dengan memberikan hasil mengenai dampak negatif ketika seseorang pelaku judi *online* telah meninggalkan prinsip-prinsip syariat Islam diantaranya yaitu:

1. Prinsip kepercayaan kepada Allah SWT yang Maha Esa. Dalam hal ini judi *online* dapat menyebabkan seseorang mempercayakan kemenangan dengan sesuatu yang telah ia



taruhkan sebagai pemberi rezki. Sehingga menyebabkan melenceng dari kepercayaannya kepada tuhan. Oleh di dalam Al-Qur'an menyandingkan judi dengan penyembah berhala. Sebagaiman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Al-Mā'idah [5]:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Agama n.d.)

Dari ayat diatas menerangkan bahwa perbuatan judi itu merupakan perbuatan keji yang sangat dibenci oleh allah swt sebab mengharapkan rezeki yang berlimpah dari apa yang telah ditaruhkannya dan mengabaikan konsep bahwa allah swt yang telah memberikan begitu banyak nikmat.

- Prinsip sholat yang dapat meberikan dampak negatif seseorang untuk senatiasa meninggalkan sholatnya akibat menuruti hawa nafsunya. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kehidupan spiritual dan material,serta mengurangi kesadaran individu terhadap kewajiban agama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Al-Mā'idah [5]:91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti”. (Agama n.d.)

Berdasarkan uraian di atas,bahwa ajaran agama islam melarang keras melakukan perjudian,sebab judi merupakan permainan yang menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya. Seorang yang melakukan perjudian memiliki sifat kecanduan yang senantiasa beriming-iming unrtuk memiliki harta yang melimpah. Akan tetapi malas melakukan usaha serta mempunyai keinginan yang banyak dan lebih menyia-nyiakan untuk mencari nafkah.

Dengan demikian dalam prespektif hukum Islam hukuman terhadap pelaku permainan judi yaitu dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dipustuskan oleh seorang hakim,sebab hukuman judi tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an maupun hadits. Kewenangan atas hukuman di berikan kepada hakim dengan maksud melihara kepentingan

masyarakat dengan tujuan tidak menggunakan tidak melakukan main hakim sendiri terhadap orang-orang yang tidak mau taat dan patuh kepada syar'iat Islam. (Mawardi. 2002)

Syar'iat Islam bertujuan memberi hukuman ialah pencegahan dan pendidikan. Tujuan dari pencegahan ialah menahan pelaku kejahatan supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk ikut berbuat kejahatan. Oleh sebab itu, pencegahan menjadi hal yang wajib untuk mencapai tujuan, maka berat rintangan dari hukuman tersebut yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan dampak yang akan ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara, sehingga sasaran tujuan hukuman tersebut dapat tercapai.

Sanksi hukuman bagi pelaku perjudian di Indonesia apabila dilihat dari segi keadilan yaitu pidana penjara maksimalnya 10 tahun dan denda 25 juta. Hukuman tersebut jika dilihat memiliki dapat positif karena membuat jera bagi pelaku serta hukuman tersebut mendidik masyarakat untuk selalu tertib serta memberikan rasa keadilan. Maka demikian pula dalam hukum Islam yang telah di wahyukan oleh Allah untuk umatnya agar dipatuhi oleh masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Kemaslahatan yang dicapai bukan untuk kepentingan umat sendiri. (Syarifudin 2005)

Selain itu terdapat dampak negatif dari seseorang yang melakukan perbuatan judi yaitu mereka senantiasa digoda oleh syaitan yang menyebabkan harta benda yang sudah lama mereka kumpul menjadi hilang sia-sia saja, begitu juga dengan ketika seseorang tersebut menjadi pemenang mereka akan mendapatkan keuntungan akan tetapi dia belum mendapatkan kepuasan secara lahir batin sebab dan harta yang mereka gunakan adalah harta yang haram. (UTIYA KHAIRAN 2023)

Kesimpulan

Judi *online* adalah permainan yang dapat diakses melalui internet dan dimainkan menggunakan komputer dan *handphone* dengan menggunakan uang sebagai bentuk taruhan yang ditentukan oleh seorang pelaku. Perjudian online termasuk dalam salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi jaringan komputer atau yang biasa disebut dengan kejahatan *cyber*. Judi *online* dalam pandangan masyarakat ialah perbuatan judi yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan *headphone* yang tidak meresahkan masyarakat.

Terdapat beberapa keberadaan judi online yang membuat seseorang mendapat dampak negatif, yaitu menimbulkan kekerasan rumah tangga dan membuat seseorang malas untuk bekerja, membuat miskin bagi para pemain dan membuat permusuhan antar sesama manusia. Islam mengajarkan kita untuk selalu mencari pekerjaan yang halal sedangkan,

keberadaan judi online dapat mengakibatkan orang hanya mengharapkan nasib baik, menhandalkan keras dan kesungguhan atas usaha yang telah ia lakukan selama ini.

Dampak praktik negatif judi online dalam menyikapi prinsip-prinsip hukum Islam diantaranya yaitu:

1. Prinsip kepercayaan kepada Allah swt yang maha esa. Dalam hal ini judi online dapat menyebabkan seseorang mempercayai kemenangan dengan sesuatu yang telah ia taruh sebagai pemberi rezki.
2. Prinsip sholat yang dapat meberikan dampak negatif seseorang untuk senatiasa meninggalkan sholatnya akibat menuruti hawa nafsunya.

Dengan demikian penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan maka perlu adanya penelitian lanjutan dengan metode penelitian yang komprehensif kedepanya, untuk itu penelitian selajutnya dapat mengembangkan uraian dalam tulisan yang lebih spesifik pada salah satu metode resolusi. Serta lebih menganalisis mengenai transformasi dan rekonsiliasi konflik dengan kasus yang serupa.

Daftar Pustaka

- Agama, Kementrian. *Al-Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Bagong Suyanto. 2010. *Kejahatan Cyber Dalam Pandangan Sosial*. Jakarta: Media Prenada Grup.
- Daradjat, Zakiah. 1976. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- E. Nugroho. 1989. *Ensoklopedi Nasional Indonesia, Jilid VII,*. Jakarta: PT.Cipta Adi Pusaka.
- Hilyatin, Dewi Laela. 2021. "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6(1): 16–29.
- Latumaerissa, D., Patty, J. M., & Tuhumury, C. 2021. "Latumaerissa, D., Patty, J. M., & Tuhumury, C. (2021). Fenomena Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi. *Jurnal Belo*, 7(2), 236–255." *Jurnal Belo* 7(2): 236–255. <https://doi.org/10.30598/belovol7issue2page236-255>.
- Mawardi., Noor. 2002. *Garis-Garis Besar Syari'at Islam*. Jakarta: Khairul Bayyan.
- Muarif, Hasan. 1996. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.



Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal Dan Haram, Terjemahan Mu'ammal Hamidy*. Surabaya: Bina Ilmu.

Ramli. 2018. "Fenomena Judi Bola Online Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Yang Berdomisili Di Jalan Emmy Saelan Kota Makassar)." Universitas Muhammadiyah Makassar.

Reyhan, Muhammad, Givani Hendrasjah, Radea Yuli, and A Hambali. 2023. "Dampak Berjudi Dalam Pandangan Islam." *Gunung Djati Conference Series* 19: 820. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.

Syarifudin, Amir. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press.

UTIYA KHAIRAN. 2023. "Dampak Judi Online Terhadap Perilaku Keagamaan Orang Tua Di Gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Aceh Besar." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.